

**KALIBRASI ARAH KIBLAT HOTEL DI
KABUPATEN PAMEKASAN:**

Catatan untuk Kontraktor

Hosen

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia
hosen@iainmadura.ac.id

Hafidatul Hasanah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia
hafidatulhasanah1408@gmail.com

Abstract

Hotels or inns that are places of rest for travelers should meet the comfort criteria in terms of worship. Especially for Muslims who make up the majority of Indonesia's population. In performing acts of worship such as the five daily prayers, every Muslim is required to face the Ka'ba in Mecca as his qibla. The current phenomenon of many hotels or inns where the Qibla direction is not determined according to the rules of astronomy. The method used is descriptive qualitative data sources collected by means of structured interviews, non-participant observation and documentation study. The results are, first; determining the direction of the Qibla in a hotel room in Pamekasan Regency is done based on instinct/feeling only which is important towards the west. This is done by the hotel manager and contractor. So that the direction of the Qibla deviates and does not lead to the position of the Ka'ba in Mecca. Second; the contractor as a person or institution that is responsible for the provision of religious facilities, especially Muslims, should know how to determine the correct direction of the Qibla according to the rules of astronomy. So that the prayers performed by Muslim visitors meet the validity criteria in accordance with the corridor of fiqh. If the contractor does not know how to determine the Qibla direction, you can contact an officer who is experienced in determining the Qibla direction available in each district/city.

Key-words: *Qibla direction, Hotel, Contractor*

Abstrak

Hotel atau penginapan yang menjadi tempat istirahat bagi pelancong seyogyanya memenuhi kriteria kenyamanan dalam hal ibadah. Terutama bagi umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Dalam melaksanakan ibadah seperti salat lima waktu, setiap muslim diwajibkan menghadap Kakkah di Mekah sebagai kiblatnya. Fenomena saat ini banyak hotel atau penginapan yang arah kiblatnya tidak ditentukan sesuai dengan kaidah ilmu falak/astronomi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dari sumber data yang dikumpulkan dengan cara wawancara terstruktur, observasi non partisipan dan studi dokumentasi. Hasilnya adalah, pertama; penentuan arah kiblat di kamar hotel di Kabupaten Pamekasan dilakukan berdasarkan insting/perasaan saja yang penting mengarah ke barat. Hal ini dilakukan oleh pihak pengelola hotel maupun kontraktor. Sehingga arah kiblatnya menyimpang dan tidak mengarah ke posisi Kakkah di Mekah. Kedua; kontraktor sebagai orang atau lembaga yang bertanggung jawab atas tersedianya sarana ibadah khususnya umat Islam seharusnya mengetahui cara menentukan arah kiblat yang benar sesuai kaidah ilmu falak/astronomi. Sehingga salat yang dilakukan pengunjung muslim memenuhi kriteria keabsahan sesuai dengan koridor fiqh. Apabila kontraktor tidak mengetahui cara menentukan arah kiblat, dapat menghubungi petugas yang sudah berpengalaman dibidang menentukan arah kiblat yang tersedia di masing-masing kabupaten/kota.

Kata kunci: arah kiblat, hotel, kontraktor

A. Pendahuluan

Isu arah kiblat selama ini selalu diidentikkan dengan tempat ibadah, seperti masjid dan musalla. Padahal selain kedua tempat itu, umat Islam bisa melakukan ibadah di tempat lain selain masjid, musalla dan tempat ibadah secara khusus, seperti halnya dilakukan di rumah dan tempat-tempat umum yang tidak menyediakan musalla. Rumah misalnya, yang menjadi tempat berdiam selama 24 jam, belum ada kajian yang membahas arah kiblatnya. Padahal rumah merupakan tempat aktifitas secara turun temurun dari generasi ke generasi yang di dalamnya bisa berupa berbagai macam aktifitas, termasuk aktifitas ibadah. Jika arah kiblatnya tidak diperhatikan, maka jelas bahwa salat yang dilakukan selama itu belum memenuhi standar *fiqh* dari segi arah kiblatnya.

Sarana ibadah masyarakat muslim seperti masjid dan musalla serta rumah/kamar harus memenuhi standar hukum *fiqh* tentang keabsahan salat. Salah satu syarat agar salat seorang muslim sah adalah menghadap kiblat. Arah kiblat dalam rangka melaksanakan salat harus dicari untuk memenuhi perintah syariat sebagaimana ayat Alqur`an dalam surah al-Baqarah (2) ayat 144, 149 dan 150. Dikuatkan lagi dengan hadiis nabi pasca

diturunkannya ayat 144¹ di atas dan peristiwa masuknya nabi ke dalam Kakbah kemudian keluar lalu salat di salah satu sisinya.²

Selain itu, yang minim jadi perhatian dalam rangka penentuan arah kiblat adalah penginapan seperti hostel, bed & breakfast, guesthouse, hotel, budget hotel, boutique hotel, apartemen, aparhotel, resort dan villa. Semua tempat penginapan tersebut selalu berhubungan dengan orang Islam yang dalam kesehariannya melaksanakan kewajiban salat sebanyak lima kali. Oleh karenanya ketersediaan sarana ibadah dan penentuan arah kiblatnya seharusnya dilakukan berdasarkan kaidah ilmu falak oleh lembaga atau orang yang ahli dibidangnya.

Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa hotel sebagai penyedia jasa penginapan bagi wisatawan maupun lainnya. Seperti Hotel Putri, Hotel New Ramayana, Hotel Front One, Hotel Odaita dan Hotel Syariah Cahaya Berlian yang banyak dikunjungi karena tempatnya yang strategis berada dijalur jalan nasional. Penelusuran awal terhadap Hotel New Ramayana, Hotel Odaita dan Front One dengan cara observasi, wawancara dan mengecek ketersediaan petunjuk arah kiblat, dengan sampel masing-masing satu kamar, ditemukan petunjuk arah kiblatnya menyimpang dari posisi arah Kakbah di Mekah. Pencocokan arah kiblat dilakukan dengan menggunakan aplikasi kompas digital yang diinstal melalui hand phone android. Setelah dikonfirmasi kepada pihak hotel tentang cara penentuannya, bahwa penentuan dan peletakan penanda arah kiblat di dalam kamar hanya didasarkan kepada arah barat atau arah barat serong sedikit ke utara sesuai perasaan petugas semata. Tidak didasarkan kepada hasil perhitungan atau pengukuran berdasarkan ilmu falak.

Teori yang digunakan dalam mengkalibrasi arah kiblat hotel-hotel tersebut adalah metode segitiga siku-siku. Teori segitiga siku-siku merupakan salah satu teori dalam menentukan dan mengkalibrasi arah kiblat tempat di permukaan bumi. Sekalipun teori ini tergolong tradisional, namun sudah bisa menentukan apakah arah kiblat suatu tempat tersebut lurus atau tidak ke arah kiblat di Mekah. Dalam pengaplikasiannya, teori ini harus mengikutsertakan perangkat lain, yaitu kompas magnetik sebagai penentu arahnya.

Tujuan artikel ini ditulis adalah untuk memberikan informasi kepada arsitek, developer/kontraktor dan pengelola hotel bahwa arah kiblat untuk ibadah pengunjung muslim sangat penting adanya. Apabila tidak mampu mencari arah kiblat sendiri, disarankan untuk menghubungi orang yang ahli dalam penentuan arah kiblat. Terutama penentuan arah

¹ Muḥyi al-Dīn bin Yaḥyā bin Syaraf al-Nawāwī, “Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ Al-Nawāwī,” in 5 (Mesir: al-Maṭba’ah al-Misriyyah bi al-Azhār, 1929), 11.

² Aḥmad bin ‘Alī bin ḥajar al-‘Asqalānī, “Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī ‘Abd Allāh Muḥammad Bin Ismāīl al-Bukhārī,” in 4, ed. ‘Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd (Riyāḍ: al-Amir Sulṭān bin ‘Abd al-‘Azīz Ālu Sa’ūd, 2001), 597.

kiblat di fasilitas umum, seperti tempat wisata, hotel atau penginapan. Penentuan arah kiblat di hotel atau penginapan seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor sebagai pihak yang menangani pembangunan hotel atau penginapan tersebut.

B. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis tentang penentuan atau kalibrasi arah kiblat hotel, hanya terdapat satu penelitian yang dipublikasikan. Selebihnya dan paling banyak adalah akurasi arah kiblat tempat ibadah seperti masjid dan musalla serta pemakaman. Penelitian tentang “Arah Kiblat Hotel (Study Tentang Ketersediaan Pelayanan Arah Kiblat di Hotel, Wisma dan Penginapan di Kota Pekanbaru)” lebih fokus kepada ketersediaan arah kiblat dan siapa yang melakukan penentuannya. Bahkan dalam tulisan itu disampaikan bahwa beberapa hotel dan wisma di Kota Pekanbaru perlu ditinjau ulang keakurasiannya.³ Hal ini menandakan bahwa penelitian ini tidak melakukan akurasi terhadap arah kiblat hotel maupun wisma.

Penelitian ini lebih kepada kalibrasi atas arah kiblat hotel yang telah disediakan oleh kontraktor atau manajemen hotel di Pamekasan. Dengan penelitian ini akan diketahui hotel apa saja yang arah kiblatnya akurat ataupun menyimpang menurut kaidah ilmu falak. Dengan demikian penelitian ini tidak ada kesamaan obyek, fokus dan lokasi dengan penelitian sebelumnya. Sehingga tidak cukup hanya meneliti ketersediaan arah kiblatnya saja. Lebih jauh penelitian ini akan mengkalibrasi arah kiblat yang sudah tersedia demi terpenuhinya standar keabsahan salat pengguna hotel sesuai dengan kaidah hukum Islam.

Selain tempat ibadah, pemakaman/kuburan juga penting ditentukan arah kiblatnya. Penelitian penulis terhadap arah kiblat makam ini, bahwa masyarakat mengukur arah kiblat hanya berdasarkan perkiraan saja. Tidak dilakukan pengukuran berdasarkan ilmu falak/astronomi. Pendekatannya adalah taqribi dengan cara menghadap ke arah barat, lalu serong sedikit ke utara.⁴ Tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi tanah di lokasi. Karena bisa saja lokasi tanah tidak simetris dengan arah mata angin utama. Teori yang digunakan dalam penelitian diatas sama dengan penelitian ini, yaitu menggunakan segitiga siku-siku. Hanya saja penggunaan rumusnya yang berbeda. Kesimpulan penelitian diatas bahwa

³ Marzuki, “Arah Kiblat Hotel (Study Tentang Ketersediaan Pelayanan Arah Kiblat Di Hotel, Wisma, Dan Penginapan Di Kota Pekanbaru),” *Menara Riau; Jurnal Kewirausahaan* 13, no. 2 (2014): 158–77.

⁴ Hosen Hosen and Eka Nurhalisa, “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan,” *Al-Marshad; Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 5, no. 2 (Desember 2019): 146–76, <https://doi.org/10.30596/jam.v%vi%i.3796>.

dari 50 makam di tiga kompleks pemakaman, hanya 9 makam yang arah kiblatnya sesuai dengan perhitungan ilmu falak/astronomi.⁵

Kurangnya perhatian umat Islam terhadap arah kiblat dapat dilacak melalui berbagai penelitian yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Wilayah Kabupaten Pamekasan Madura misalnya, banyak masjid yang arah kiblatnya kurang tepat menghadap Kakbah di Mekah. Penelitian tahun 2013 dari 55 masjid yang diteliti di wilayah Kabupaten Pamekasan menghasilkan temuan, 40 masjid masyarakat Nahdlatul Ulama sebanyak 37 masjid arah kiblatnya menyimpang dan hanya 3 yang akurat. Masjid masyarakat Muhammadiyah 1 masjid akurat dan 2 masjid menyimpang arah kiblatnya. Sebanyak 4 masjid pondok pesantren tidak tepat arah kiblatnya dan hanya 1 masjid yang akurat. Masjid instransi pemerintah dari 3 masjid yang ada, 1 akurat dan 2 tidak akurat. Dan dari 4 masjid pada perguruan tinggi hanya 1 masjid yang akurat, sementara 3 masjid lainnya tidak akurat arah kiblatnya.⁶

Penelitian lainnya akurasi arah kiblat masjid di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, hanya 6 masjid dari 21 masjid yang arah kiblatnya akurat berdasarkan metode Mizwala Qibla Finder. Sementara ada 9 masjid yang arah kiblatnya terlalu mengarah ke selatan dari titik barat. Dan terdapat 6 masjid yang arah kiblatnya terlalu serong ke utara atau masih kurang ke selatan. Hal ini terjadi karena dalam menentukan arah kiblat masjid tersebut tidak mengetahui cara menentukan arah kiblat dan hanya berdasarkan perkiraan kasar serta berpedoman pada jalan yang ada disekitar masjid.⁷

Metode penentuan arah kiblat dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$C = 320^{\circ} 10' 19,6'' + \text{bujur hotel}$$

$$\text{Sih } h = ((\text{Sin lintang hotel} \times \text{Sin lintang Kakbah}) + (\text{Cos lintang hotel} \times \text{Cos lintang Kakbah} \times \text{Cos } C))$$

$$\text{Cos } Q = ((-\text{Tan lintang hotel} \times \text{Tan } h) + (\text{Sin lintang Kakbah} : \text{Cos lintang hotel} : \text{Cos } h))$$

Jika nilai $C < 180^{\circ}$, maka arah kiblat hotel = $360 - Q$ UTSB (utara - timur - selatan - Barat)

Jika nilai $C > 180^{\circ}$, maka arah kiblat hotel = nilai Q UTSB (utara - timur - selatan - Barat)

⁵ Hosen and Nurhalisa.

⁶ Achmad Mulyadi, "Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kabupaten Pamekasan," *Nuansa*, 1, 10 (2013): 94–95, <http://dx.doi.org/10.19105/nuansa.v10i1.163>.


⁷ Hosen Hosen and Ghafiruddin Ghafiruddin, "Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Dengan Metode Mizwala Qibla Finder," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 377–79, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1837>.

Kalibrasi Arah Kiblat Hotel

Dan titik koordinat Kakbah yang digunakan adalah $21^{\circ} 25' 14,7''$ LU dan $39^{\circ} 49' 40,39''$ BT.

Kemudian untuk aplikasi segitiga siku-siku di lokasi, peneliti melakukan hal-hal berikut:

Pertama; menentukan garis Utara - Selatan (US) sepanjang 30 cm dengan menggunakan kompas. *Kedua*; menentukan panjang garis Utara - Barat (UB) secara presisi siku-siku dengan bantuan penggaris busur dengan rumus: $\tan Q \times \text{panjang US}$. Sehingga nilai panjang garis UB tergantung kepada nilai Q, dan setiap hotel akan berbeda. Dan *ketiga*; menghubungkan titik garis Selatan ke titik garis Barat. Arah dari titik Selatan ke titik Barat itulah arah kiblatnya. Jika digambar akan seperti dibawah ini:



Titik koordinat untuk masing-masing lokasi diambilkan dari display peta Google earth yang sudah di install ke dalam laptop.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus (*case study*) tentang penentuan arah kiblat hotel dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dengan wawancara terstruktur, observasi non partisipan dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di lima hotel; Odaita, Front One, Puteri, New Ramayana, dan Cahaya Berlian. Sumber data primer diperoleh dari manajemen dan karyawan hotel. Sementara data sekundernya berupa catatan dari hasil penelitian yang berkaitan maupun buku-buku tentang penentuan arah kiblat. Dan analisis datanya menggunakan reduksi, penyajian dan pengambilan kesimpulan.

D. Pembahasan

1. Kalibrasi Arah Kiblat Hotel

Hotel merupakan fasilitas umum yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana istirahat ketika menempuh perjalanan jauh ataupun ketika melakukan kunjungan, seperti melaksanakan tugas atau

rekreasi. Sebagai fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda-beda, seyogianya sebuah hotel atau penginapan harus dilengkapi dengan sarana ibadah. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, paling tidak hotel-hotel atau penginapan tersebut menyediakan ruangan khusus untuk tempat salat atau musalla. Mengingat sebuah hotel atau penginapan memiliki kamar yang banyak, pada umumnya pengunjung muslim melaksanakan salat di dalam kamar masing-masing.

Melengkapi hotel atau penginapan dengan sarana ibadah adalah kewajiban pengelola/investor ketika membangunnya yang diserahkan kepada kontraktor. Disamping itu, kewajiban menyediakan sarana ibadah dalam rangka memenuhi peraturan daerah masing-masing. Di Kabupaten Pamekasan, peraturan daerah tentang penyediaan sarana ibadah di hotel atau penginapan termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014, Bab IV Pasal 8 ayat (1) poin d.⁸ Hal ini dalam rangka menopang Kabupaten Pamekasan yang menjadikan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbangsalam) sebagai Model dan Strategi Dakwah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/340/141.131/2009.

Penelitian terhadap lima hotel yang ada di Kabupaten Pamekasan hasilnya bervariasi. *Pertama*; Hotel Odaita yang berlokasi di Jalan Raya Sumenep No. 88, Pademawu, Pamekasan. Hotel ini berada pada koordinat $7^{\circ} 9' 24,43''$ LS dan $113^{\circ} 30' 17,69''$ BT dengan ketinggian 26 meter di atas permukaan air laut. Para karyawan hotel ini tidak mengetahui secara pasti perihal cara menentukan arah kiblatnya. Apalagi sejak awal kamar dan musalla hotel ini telah disediakan petunjuk arah kiblat. Hanya saja penelusuran lebih lanjut peneliti kepada pihak hotel seperti Manager Marketing dan Human Resource Department (HRD), mereka mengatakan tidak mengetahui pasti cara penentuan arah kiblatnya. Sekilas, untuk memudahkan arah kiblat hotel, cukup dengan mengetahui arah mata angin. Karena ini dianggap sangat akurat dan simpel. Sekalipun ada cara lain, akan tetapi lebih rumit.⁹

Aplikasi terhadap rumus-rumus yang telah disebutkan di atas untuk lokasi hotel Odaita diperoleh, nilai $Q = 66^{\circ} 9' 0,69''$, arah/azimut kiblatnya $293^{\circ} 50' 59,3''$ UTBS (dihitung searah jarum jam mulai dari Utara, Timur, Selatan dan Barat) dan panjang garis titik U - B adalah 67,9 cm. Sedangkan penanda arah kiblat yang terdapat di dalam hotel mengarah ke 287° UTBS dan arah bangunan musalla mengarah ke 280° . Sehingga terdapat selisih 6°

⁸ Kabupaten Pamekasan, "Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014" (2014), 5.

⁹ Hasil wawancara langsung dengan Fajar, Manager Marketing Hotel Odaita, 26 Desember 2019.

50' 59,3" kurang ke utara untuk arah kiblat kamar dan 13° 50' 59,3" kurang ke utara untuk kiblat musalla.

Kedua; Hotel Front One yang beralamat di Jl. Jokotole No. 282 Pademawu Pamekasan. Titik koordinat hotel ini adalah 7° 9' 46,33" LS dan 113° 29' 59,86" BT dengan ketinggian 17 meter di atas permukaan air laut. Di hotel ini juga sudah terpasang penanda arah kiblat di masing-masing kamarnya. Sesuai penuturan HRDnya bahwa penanda arah kiblat itu dipasang langsung oleh kontraktornya. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut kepada kontraktornya, peletakan petunjuk arah kiblat di dalam kamar hotel hanya berdasarkan perkiraan ke arah barat.

Berdasarkan hasil kalibrasi yang dilakukan peneliti, bahwa arah kiblat Hotel Front One menunjukkan 293° 51' 7,48" UTSB. Sementara nilai Q diperoleh $Q = 66^{\circ} 8' 52,52''$, dan panjang garis U - B nya adalah 67,8 cm. Posisi penanda arah kiblat dalam kamar menunjuk ke arah 276° UTSB dan arah kiblat musalla yang berada di lantai satu menunjuk ararah 269° UTSB. Oleh karenanya terjadi deviasi arah kiblat sebesar 17° 51' 7,48" untuk kamar hotel dan 24° 51' 7,48" untuk musalla dengan penyimpangan untuk masing-masing kurang ke utara. Melihat nilai yang ditunjuk oleh penanda arah kiblat Hotel Front One, baik di dalam kamar maupun di musalla, sangat jauh dari arah kiblat. Karena yang ditunjuk adalah arah sebelah selatan titik barat. Sementara posisi Kakbah di Mekah berada di utara titik barat.

Ketiga; Hotel Puteri yang berada di Jl. Trunojoyo No. 107, Patemon, Pamekasan. Koordinat hotel di 7° 10' 0,36" LS dan 113° 28' 53,01" BT dengan ketinggian 15 meter di atas permukaan air laut. Hotel ini tidak menyediakan tempat salat khusus atau musalla. Hasil penelusuran peneliti di hotel ini hampir sama dengan hotel yang telah disebutkan sebelumnya. Bahwa sekalipun sudah disediakan penunjuk arah kiblat di masing-masing kamar, namun tidak menggunakan kaidah yang benar sesuai ilmu falak. Yang dilakukan hanya berdasarkan pengetahuan dan perasaan bahwa arah kiblat Indonesia menghadap ke barat.

Peneliti melakukan kalibrasi terhadap arah kiblat hotel ini yang menurut perhitungan rumus arah/azimut kiblat menunjuk arah 293° 51' 24,51" UTSB dengan nilai Q sebesar 66° 8' 35,48". Sementara panjang garis U - B sebagai salah satu sisi dalam aplikasi segitiga siku-siku 67,8 cm. Hasil observasi terhadap petunjuk arah kiblat kamar hotel mengarah ke 265° UTSB. Dengan demikian terjadi penyimpangan arah sebesar 28° 51' 24,51" ke selatan arah/azimut kiblat sebenarnya. Artinya penunjuk arah kiblat kamar hotel kurang mengarah ke utara sebesar 28° 51' 24,51".

Keempat; Hotel New Ramayana yang lokasinya berada di Jl. Trunojoyo No. 88, Laden Pamekasan. Hotel yang memiliki 36 kamar ini berada di koordinat 7° 11' 41,6" LS dan Bujur 113° 29' 45,8" BT dengan

elevasi 14 meter dari permukaan air laut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik hotel ini, bahwa disetiap kamar sudah disediakan penunjuk arah kiblat untuk tamu muslim yang akan melaksanakan ibadah salat. Untuk penentuan arahnya, lebih lanjut pemilik mengatakan bahwa alat yang digunakan adalah kompas magnetik. Karena ia menganggap kompas sudah akurat dan mudah digunakan serta tidak ribet dalam aplikasinya.¹⁰

Apa yang telah dilakukan oleh pemilik hotel merupakan usaha berdasarkan pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Sesuai dengan rumus yang digunakan peneliti dalam menentukan arah kiblat, diperoleh angka $293^{\circ} 51' 34,09''$ UTSB dengan nilai $Q 66^{\circ} 8' 25,91''$. Untuk memenuhi kalibrasi dengan segitiga siku-siku maka garis U - B sepanjang 67,8 cm, karena panjang U - S menggunakan panjang 30 cm. Hasil pengecekan terhadap penunjuk arah kiblat di dalam kamar hotel mengarah ke 291° UTSB. Walhasil ada selisih yang tidak terlalu jauh dengan arah/azimut kiblat sebenarnya, yaitu $2^{\circ} 51' 34,09''$ kurang ke utara.

Dan *kelima*; Hotel Syari'ah Cahaya Berlian yang terletak di Jl. Raya Panglegur No. 69-71, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan google earth hotel syariah pertama di Pamekasan ini berada pada koordinat $7^{\circ} 11' 14,55''$ LS dan $113^{\circ} 28' 39,81''$ BT dengan ketinggian 26 meter di atas permukaan air laut. Hotel ini dilengkapi dengan satu buah musalla (dibinak masjid) yang luas dan nyaman, berada di lantai dasar bagian selatan. Menurut penuturan Bona selaku HRD hotel, bahwa dimasing-masing kamar hotel telah disediakan penunjuk arah kiblat yang pemasangannya tidak menggunakan metode apapun. Hanya berdasarkan insting atau perkiraan kemana arah kiblat di hotel itu.¹¹

Hasil observasi dan pengecekan peneliti terhadap keberadaan arah kiblat di hotel ini menunjukkan arah kiblat $293^{\circ} 51' 42,21''$ UTSB dengan nilai $Q 66^{\circ} 8' 17,78''$. Karena panjang U - S menggunakan 30 cm, maka panjang garis U - B senilai 67,8 cm. sedangkan hasil pengecekan terhadap penunjuk arah kiblat di dalam kamar hotel mengarah ke 287° UTSB dan arah bangunan masjid mengarah ke 280° UTSB. Dengan demikian terdapat deviasi dengan arah/azimut kiblat sebenarnya, yaitu $13^{\circ} 51' 42,21''$ kurang ke utara untuk kamar hotel, dan $6^{\circ} 51' 42,21''$ kurang ke utara untuk bangunan masjid.

Walhasil, dari observasi dan akurasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap arah kiblat hotel, tidak ada petunjuk arah kiblat yang sesuai dengan rumusan ilmu falak/astronomi. Karena hasil pengukuran menunjukkan nilai deviasi yang bervariasi, yaitu 2° untuk hotel New

¹⁰ Hasil wawancara langsung dengan Ni Kt Ayu Widianingsih, pemilik Hotel New Ramayana, 15 Maret 2020

¹¹ Hasil wawancara langsung dengan Bona, HRD Hotel Syariah Cahaya Berlian, 10 Februari 2021

Ramayana, 6° untuk hotel Odaita, 13° untuk hotel Cahaya Berlian, 17° untuk hotel Front One, dan 28° untuk hotel Puteri. Kesemuanya mengalami penyimpangan kurang ke arah utara dari titik barat. Hal ini menandakan bahwa pengukuran arah kiblat di masing-masing lokasi hotel hanya didasarkan kepada asumsi perasaan pemberi/pemasang tanda arah kiblat di dalam kamar hotel. Dan secara hukum belum masuk kategori toleransi deviasi arah kiblat sesuai dengan hadīs “*Baitullāh (Kakbah) merupakan kiblat bagi orang-orang yang berada di Masjidilḥarām. Masjidilḥarām adalah kiblat bagi pendudukan tanah ḥaram (Mekah). Dan tanah ḥaram (Mekah) adalah kiblat bagi penduduk bumi yang termasuk umatku baik ke arah timur maupun ke arah barat*”.¹²

Melihat kondisi penunjuk arah kiblat kamar hotel di atas, maka perlu adanya pembinaan terhadap pengelola/investor perhotelan untuk memperhatikan posisi arah kiblat bagi pengunjung muslim yang akan menunaikan shalatnya. Pembinaan dapat dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama bersama jajaran Pemerintah Daerah yang membidangi urusan keagamaan. Hal ini perlu dilakukan mengingat Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Madura yang kental dengan suasana keberagaman yang tinggi. Tanpa melibatkan pihak pemerintah daerah, kegiatan ini akan sulit diindahkan oleh pengelola hotel/penginapan.

Lebih lanjut untuk masa yang akan datang, ada baiknya peraturan daerah yang sudah ada ditindaklanjuti dengan peraturan bupati yang khusus mengatur tentang arah kiblat bagi hotel/penginapan dan sejenisnya. Dengan diterbitkannya peraturan bupati tersebut, diwajibkan kepada para investor/pengelola hotel/penginapan untuk memberikan tanda penunjuk arah kiblat di masing-masing kamar pengunjung sesuai dengan kaidah ilmu falak/astronomi. Peraturan tersebut tidak hanya sebatas disosialisasikan saja, namun harus diadakan evaluasi terhadap hotel/penginapan yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Apabila ketersediaan penunjuk arah kiblat hotel ini dilaksanakan dengan benar sesuai kaidah ilmu falak/astronomi, akan senantiasa membuat para pengunjung yang notabene mayoritas beragama Islam akan merasa puas dan nyaman dalam beribadah. Hal ini juga akan berimplikasi positif terhadap eksistensi hotel dan tentunya juga kepada pengelolanya. Sudah menjadi kaidah umum dimasyarakat bahwa kepuasan pelanggan bukan terletak kepada akomodasi dan konsumsi yang wah. Akan tetapi kepuasan konsumen terletak pada teknik pelayanan yang baik dan memuaskan di segala bidang, salah satunya dalam masalah ibadah.

¹² Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, ed. ‘Abd al-Qādir ‘Atā, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 16.

2. Tanggung Jawab Kontraktor Terhadap Penentuan Arah Kiblat Hotel

Kiblat yang diserap dari Bahasa Arab *qiblah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Arti pertama adalah “arah ke Kakbah di Mekah (pada waktu salat)” dan arti kedua “arah, jurusan, mata angin”.¹³ Dalam artikel ini arti yang digunakan adalah arti pertama karena berkaitan dengan ibadah umat Islam, yaitu salat. Sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, salat memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Baik dari segi syarat maupun rukunnya. Syarat pelaksanaan salat sebagaimana terdapat dalam fiqh terdiri dari syarat wajib dan syarat sahnya salat. Menghadap kiblat termasuk salah satu syarat sahnya salat. Sebagaimana telah tersurat dalam firman Allāh Swt dan hadīs Rasūl Saw.

Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap lima buah hotel yang ada di Pamekasan, hanya satu hotel saja (New Ramayana) yang menggunakan metode kompas untuk menentukan arah kiblatnya. Sedangkan empat hotel lainnya tidak menggunakan peralatan dan metode apapun. Artinya penentuan arah kiblatnya dilakukan berdasarkan insting atau perasaan kemana arah kiblat lokasi hotel yang bersangkutan. Sehingga hasil kalibrasi yang dilakukan peneliti, semua hotel arah kiblatnya mengalami deviasi yang bervariasi.

No.	Nama Hotel	Arah kiblat sebenarnya UTSB	Arah penunjuk kiblat UTSB	Deviasi kurang ke utara
1.	Odaita	293° 50' 59,3"	287°	6° 50' 59,3"
2.	Front One	293° 51' 7,48"	276°	17° 51' 7,48"
3.	Puteri	293° 51' 24,51"	265°	28° 51' 24,51"
4.	New Ramayana	293° 51' 34,09"	291°	2° 51' 34,09"
5.	Syariah Cahaya Berlian	293° 51' 42,21"	287°	6° 51' 42,21"

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seyogyanya developer/kontraktor semakin baik, kreatif dan inovatif. Baik dalam berfikir maupun bertindak. Hadirnya internet yang sudah terintegrasi dengan hand phone android seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Termasuk didalamnya ketika membangun hotel/penginapan untuk digunakan dalam menentukan arah kiblat salat pengunjungnya. Namun demikian terlebih dahulu harus dikonsultasikan

¹³ “Kiblat,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring/Online), accessed February 6, 2021, <https://kbbi.web.id/kiblat>.

kepada pihak yang berwenang dalam mengurus masalah arah kiblat. Seperti Kementerian Agama atau lembaga hisab rukyat setempat.

Industri perhotelan yang semakin bertambah untuk tempat istirahat dalam perjalanan, darma wisata atau lainnya hendaknya tidak hanya mementingkan segi kenyamanan pelayanan dan aksesoris lainnya. Namun lebih dari itu, sarana peribadatan bagi pengunjung yang mempunyai kewajiban setiap harinya untuk beribadah harus tersedia dengan baik dan benar. Seperti umat Islam. Sekalipun sarana peribadatan tersebut tidak akan menampung seluruh pengunjung yang akan melakukan salat misalnya. Maka kamar menjadi alternatif untuk dijadikan sarana untuk melaksanakan salat.

Hotel/penginapan yang bagus adalah bagaimana melayani pengunjung dengan baik dari segala hal yang dibutuhkan. Salah satunya adalah sarana peribadatan. Sekalipun di masa modern ini arah kiblat dapat diketahui dengan menggunakan aplikasi tertentu di hand phone android. Namun tidak semua orang (pengunjung hotel/penginapan) ketika akan melaksanakan salat ingat akan aplikasi arah kiblat yang sudah ada di hand phonenya. Ia akan mencari penanda arah kiblat dalam kamar hotel/penginapan terlebih dahulu. Oleh karenanya memberikan tanda penunjuk arah kiblat yang benar sesuai dengan ilmu falak/astronomi di masing-masing kamar menjadi sangat penting bahkan wajib hukumnya bagi pengelola hotel. Hal ini berasaskan kaidah *Mā Lā Yatimm al-Wājib illā bih Fahuwa Wājib Mutlaqan* (suatu kewajiban tidak akan sempurna karena sesuatu [sebab/syarat] yang lain, maka [mencari] sesuatu itu [sebab/syarat] hukumnya juga wajib secara mutlak).¹⁴

Untuk mencari garis arah kiblat pada zaman modern ini akan lebih mudah. Karena sudah banyak software/aplikasi smart phone untuk mengetahui kemana arah kiblat suatu tempat di permukaan bumi. Dan software/aplikasi tersebut bisa di install ke dalam hand phone android melalui play store. Jikapun tidak dapat mengoperasikan perangkat tersebut, kontraktor bisa menghubungi lembaga yang kompeten di bidang penentuan arah kiblat ini. Misalnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Provinsi, Tim Hisab dan Rukyat Kabupaten/Kota/Provinsi maupun lembaga lainnya. Mengingat bahwa menghadap arah kiblat ke Kakbah di Makkah merupakan perintah yang sudah jelas baik dalam al-Qurān maupun hadīs nabi.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) telah mengamanatkan bahwa bangunan gedung seperti hotel misalnya harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana

¹⁴ Abū al-Ḥasan ‘alā’ al-Dīn bin Muḥammad bin ‘Abbās al-Ba’lī Al-Hanbalī, *Al-Qawāid Wa al-Fawāid al-Uṣūliyyah Wa Mā Yata’allaq Bihā Min Ahkām al-Far’iyyah*, ed. ‘Abd al-Karīm Al-Fuḍailī, 1st ed. (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1998), 130.

termasuk ruang ibadah bagi pengunjungnya.¹⁵ Dikarenakan musalla sebuah hotel tidak mungkin memuat banyak orang untuk melaksanakan salat disana, maka alternatifnya adalah dimasing-masing kamar hotel harus disediakan penunjuk arah kiblat yang penentuannya didasarkan pada kaidah ilmu falak/astronomi. Disisi lain tidak mungkin bagi investor/pengelola hotel akan membangun musalla di masing-masing lantai perhotelan.

Penulis sangat penting mengingatkan penentuan arah kiblat ini, karena sebagian besar umat Islam kurang peduli terhadap penentuan arah kiblat. Padahal arah kiblat sangat penting untuk keabsahan salat seorang muslim. Lagi pula, perubahan kiblat yang semula Baitulmaqdis ke Kakbah di Mekah merupakan keinginan Rasūlullāh karena sangat cintanya beliau ke bangunan Kakbah. Disamping itu, bahwa perubahan kiblat dan memperhatikan ketepatan arah kiblat merupakan ujian keimanan bagi umat Islam untuk membedakan antara yang benar-benar beriman dengan yang munafik.¹⁶ Statemen ini didasarkan pada Firman Allāh Swt dalam surah al-Baqarah (2) ayat 143 yang artinya: “Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.”¹⁷

Mengingat masyarakat Indonesia menganut maḏhab Syāfi’i, maka seyogyanya arah kiblat yang ditentukan harus berdasarkan pendapat ulama maḏhab tersebut. Misalnya pendapatnya Imām Nawawī al-Bantānī¹⁸ sebagaimana dalam tulisan penulis, bahwa menghadap kiblat yang benar adalah menghadapkan dadanya, baik ketika berdiri maupun duduk (dalam salat), ke fisik kiblat (*‘ain al-Ka’bah*) bukan ke arahnya (*jihah*) secara meyakinkan jika orang yang salat berada di daerah yang dekat Kakbah dan disertai cara perkiraan yang tepat (*dzann*) bagi orang yang salat di daerah yang jauh.¹⁹ Ditopang pula dengan fatwa Majelis Ulama Indonesi bahwa

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002*, n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44487/uu-no-28-tahun-2002>.

¹⁶ Muḥammad’Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qurān*, III, vol. 1 (Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1980), 129.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur’an The Miracle 15 in 1* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 41.

¹⁸ Bernama lengkap Abū ‘Abd al-Mu’ṭī Muḥammad Nawawī bin ‘Umar bin ‘Arabī bin ‘Alī al-Tanārī al-Jāwī al-Bantānī. Dilahirkan di kampung Tanara, Tirtayasa Kabupate Serang Provinsi Banten pada tahun 1230 H/1813 M. Dan Wafat di Mekah dalam usia 84 tahun pada tanggal 25 Syawal 1341 H/29 Maret 1897 M. lihat Usman Husnan, Moch. Muhairil Yusuf, and Badrus Sholeh, *Guru Orang-Orang Pesantren*, 1st ed. (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2013), 399–401.

¹⁹ Abdul Jalil and Hosen Hosen, “QIBLA JURISPRUDENCE: Deviation of Mosques’ Qibla in Pamekasan Madura,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2020): 155, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i2.3381>.

kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai letak kawasan masing-masing.²⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sudah memadainya para ahli dibidang hisab dan rukyat yang dapat menentukan arah kiblat dengan berbagai macam teori dan metode, maka seharusnya para kontraktor bisa meminta bantuan untuk menentukan arah kiblat pada bangunan yang menjadi tanggungannya. Seperti masjid, hotel ataupun bentuk penginapan lainnya. Hal ini dalam rangka memenuhi amanah agama melalui al-Qurān, hadīs dan pendapat para ulama serta peraturan lainnya yang sudah penulis sebutkan di atas. Sebagaimana dikatakan oleh Imām Qalyūbī bahwa orang yang melenceng dari menghadap sesuatu seperti Kakbah, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang menghadapnya.²¹

Bahkan Imām Syāfiī pernah mengatakan “Seseorang yang melakukan salat fardu, salat sunnah, sujud tilawah, dan salat jenazah harus (wajib) menghadap ke Baitul Haram (Kakbah)”.²² Hal ini dalam rangka menjaga keabsahan salat sesuai dengan tuntutan perintah Allāh Swt dalam al-Qurān. Oleh karena itu ada beberapa tipe orang-orang yang jauh dari Mekah dalam menentukan arah kiblat. *Pertama*; ia yakin akan arah kiblat menuju ke arah mana, sekalipun tidak menyaksikan Kakbah. Tipe ini tentunya bagi orang yang sudah mengetahui arah kiblat berdasarkan ilmu pengetahuannya. *Kedua*; mengikuti petunjuk orang lain berdasarkan pengetahuannya. Maka ia harus mengikuti petunjuk itu dan tidak boleh melakukan ijtihad sendiri. Karena petunjuk/informasi dari orang yang dipercaya itu harus didahulukan daripada ijtihad sendiri. *Ketiga*; bagi orang yang buta mengikuti ijtihadnya orang lain. Dan *keempat*; mengikuti petunjuk dan ijtihad diri sendiri jika tidak ada orang yang menyakinkan dan menginformasikan kemana arah kiblatnya. Sedangkan ia sendiri dapat mengetahui arah kiblat itu dengan alat bantu seperti gunung, matahari, bulan, bintang dan angin.²³

Dari ulasan di atas, bagi para pengelola dan atau kontraktor hotel atau penginapan minimal adalah menjadi orang pada tipe pertama. Tentunya apabila ia mengetahui cara-cara menentukan arah kiblat sesuai kaidah astronomi/ilmu falak. Jika tidak, maka jalan yang harus ditempuh adalah menjadi tipe kedua. Yaitu dengan meminta bantuan orang yang

²⁰ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2010,” n.d., <https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/03/5.-Arah-Kiblat.pdf>.

²¹ Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah Al-Qalyūbī, *Ḥasyiyatān ‘Alā Minhāj al-Ṭālibīn*, 3rd ed., vol. 1 (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1956), 132.

²² Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abū al-Khair bin Sālim al-‘Imrānī al-Syāfiī Al-Yamanī, *Al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syāfiī*, 1st ed., vol. 2 (Libanon: Dār al-Minhāj, 2000), 133.

²³ Al-Yamanī, 2:140.

sudah mengetahui dan berpengalaman dibidang penentuan arah kiblat bangunan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kalibrasi dan pengamatan bahwa para pengelola hotel maupun kontraktor hotel belum mengetahui cara menentukan arah kiblat. Mereka beranggapan bahwa arah kiblatnya adalah arah barat. Sehingga penentuan petunjuk arah kiblat dalam kamar hotel dilakukan melalui perasaan atau insting kemana arah baratnya. Jika demikian sudah bisa ditebak bahwa petunjuk arah kiblat di masing-masing hotel otomatis tidak mengarah ke Kakbah di Mekah.

Kontraktor bangunan seharusnya memiliki pemikiran bahwa pelayanannya tidak hanya membangun. Namun lebih dari itu bagaimana dapat memberikan layanan tambahan dibidang kenyamanan pengunjung dalam beribadah. Seperti tersedianya petunjuk arah kiblat yang benar sesuai kaidah ilmu falak (astronomi). Hal ini demi memenuhi perintah agama ketika melaksanakan kewajibannya seperti salat bagi umat Islam. Dan ibadah umat Islam sendiri sangat berbeda dengan ibadah umat lainnya. Karena ia harus menghadapkan badannya ke arah kiblat ketika melaksanakan salat. Oleh karenanya, arah kiblat yang benar sangat diperlukan disini.

Melihat fakta yang demikian diperlukan bagi yang kompeten di bidang hisab dan rukyat untuk memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya pengelola dan kontraktor bangunan mengenai konsep arah kiblat. Termasuk juga cara menentukannya pada bangunan yang menjadi tempat peristirahatan pengunjung. Apabila kesulitan dalam hal menentukan arah kiblat, dapat menghubungi petugas yang sudah disiapkan untuk itu dimasing-masing kabupaten/kota demi terpenuhinya perintah agama Islam.

REFERENCES

- al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin ḥajar. "Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī 'Abd Allāh Muḥammad Bin Ismā'īl al-Bukhārī." In 4, edited by 'Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd. Riyāḍ: al-Amir Sulṭān bin 'Abd al-'Azīz Ālu Sa'ūd, 2001.
- Al-Ḥanbalī, Abū al-Ḥasan 'alā` al-Dīn bin Muḥammad bin 'Abbās al-Ba'li. *Al-Qawā'id Wa al-Fawā'id al-Uṣūliyyah Wa Mā Yata'allaq Bihā Min Aḥkām al-Far'iyyah*. Edited by 'Abd al-Karīm Al-Fuḍailī. 1st ed. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1998.
- al-Nawāwī, Muḥyi al-Dīn bin Yaḥyā bin Syaraf. "Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ Al-Nawāwī." In 5. Mesir: al-Maṭba'ah al-Misriyyah bi al-Azhār, 1929.

- Al-Qalyūbī, Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah. *Ḥasyiyatān ‘Alā Minhāj al-Ṭālibīn*. 3rd ed. Vol. 1. Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1956.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad’Alī. *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qurān*. III. Vol. 1. Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1980.
- Al-Yamanī, Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abū al-Khair bin Sālīm al-‘Imrānī al-Syāfiī. *Al-Bayān Fī Mazḥab al-Imām al-Syāfiī*. 1st ed. Vol. 2. Libanon: Dār al-Minhāj, 2000.
- Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-. *al-Sunan al-Kubrā*. Edited by ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā. Vol. 2. 10 vols. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2010,” n.d. <https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/03/5.-Arah-Kiblat.pdf>.
- Hosen, Hosen, and Ghafiruddin Ghafiruddin. “Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Dengan Metode Mizwala Qibla Finder.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 364. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1837>.
- Hosen, Hosen, and Eka Nurhalisa. “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.” *Al-Marshad; Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 5, no. 2 (Desember 2019): 146–76. <https://doi.org/10.30596/jam.v%vi%i.3796>.
- Husnan, Usman, Moch. Muhairil Yusuf, and Badrus Sholeh. *Guru Orang-Orang Pesantren*. 1st ed. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2013.
- Jalil, Abdul, and Hosen Hosen. “QIBLA JURISPRUDENCE: Deviation of Mosques’ Qibla in Pamekasan Madura.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2020): 143. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i2.3381>.
- Kabupaten Pamekasan. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014 (2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring/Online). “Kiblat.” Accessed February 6, 2021. <https://kbbi.web.id/kiblat>.
- Marzuki. “Arah Kiblat Hotel (Study Tentang Ketersediaan Pelayanan Arah Kiblat Di Hotel, Wisma, Dan Penginapan Di Kota Pekanbaru).” *Menara Riau; Jurnal Kewirausahaan* 13, no. 2 (2014): 158–77.
- Mulyadi, Achmad. “Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kabupaten Pamekasan.” *Nuansa*, 1, 10 (2013): 72–100. <http://dx.doi.org/10.19105/nuansa.v10i1.163>.
- RI, Departemen Agama. *Syaamil al-Qur`an The Miracle 15 in 1*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002*, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44487/uu-no-28-tahun-2002>.